

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia, terutama yang berbasis komputer, telah mengubah lanskap masyarakat. Saat ini, Indonesia memasuki era ekonomi digital dan industri 4.0. Hal ini ditandai dengan peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna internet. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, 47,69% penduduk Indonesia di atas usia 5 tahun, atau sekitar 115 juta jiwa, adalah pengguna internet. Bahkan, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memperkirakan angka ini lebih tinggi, mencapai 64,8% dari total penduduk atau sekitar 171,17 juta jiwa.¹

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) didefinisikan sebagai kejahatan apa pun yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau alat komunikasi lainnya yang menimbulkan rasa takut dan cemas pada orang atau merusak, merugikan, dan menghancurkan harta benda. Kejahatan dunia maya terbagi menjadi dua kategori, yaitu kejahatan dunia maya dengan bantuan komputer dan kejahatan dunia maya yang berfokus pada komputer. Contoh kejahatan dunia maya yang dibantu komputer adalah pornografi anak, penipuan, pencucian uang, dan penguntitan dunia maya, sedangkan contoh kejahatan dunia maya yang berfokus pada komputer adalah peretasan, phishing, dan perusakan situs web².

¹ Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (Jakarta, 2020).

² Wadha Abdullah Al-Khater dkk., "Comprehensive Review of Cybercrime Detection Techniques," *IEEE Access* 8 (2020): 137293–311, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3011259>.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal interaksi sosial. Salah satu fenomena yang muncul akibat kemajuan teknologi adalah penipuan identitas diri atau yang dikenal dengan istilah "*Catfishing*". *Catfishing* adalah praktik di mana seseorang menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain untuk tujuan tertentu, seringkali untuk menipu korban secara emosional maupun finansial. Di Indonesia, penggunaan identitas orang lain atau pemalsuan identitas baik berupa pemalsuan nama, alamat, jabatan dan identitas lainnya yang dipergunakan untuk memperdaya korban agar percaya seakan-akan identitas palsu tersebut adalah identitas yang benar, merupakan tindak pidana³

Catfishing adalah bentuk penipuan online dimana seseorang menciptakan identitas palsu untuk memikat korbannya. Para pelaku biasanya membuat profil palsu di media sosial dan platform online dengan menggunakan foto dan informasi yang dicuri dari orang lain tanpa izin. Meskipun dapat terjadi di berbagai platform digital, catfishing paling sering ditemui di aplikasi kencan online. Pelaku umumnya memulai dengan pendekatan romantis kepada targetnya. Ketika target merespon positif, pelaku akan melanjutkan ke tahap berikutnya seperti mengajak video call, telepon, bertukar foto/video, atau membuat permintaan khusus. Pelaku akan terus memanipulasi target dengan memanfaatkan kelemahannya hingga target benar-benar jatuh hati dan rela melakukan apa saja demi sang pelaku.⁴

Seiring berkembangnya penggunaan platform digital seperti media sosial dan aplikasi pencarian jodoh online di Indonesia, insiden catfishing juga semakin meningkat. Para

³ Nuning Kurniasih, "Literasi Media Sosial: Upaya Pencegahan Pemalsuan Identitas Digital" 4, no. 1 (2023).

⁴ Citra Eka Putri dan Radja Erland Hamzah, "ANALISIS FENOMENA PENIPUAN IDENTITAS DIRI (CATFISHING) PADA LITERASI DIGITAL PENGGUNA MEDIA SOSIAL" 3 (2022): 2.

korban tidak hanya menderita kerugian finansial, tetapi juga mengalami dampak psikologis dan emosional. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan, dibutuhkan payung hukum yang kuat untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kasus-kasus serupa di masa mendatang.⁵

Dalam hal *Catfishing* pengumpulan penggunaan identitas orang lain atau pemalsuan identitas ini adalah tindakan yang merupakan pelanggaran hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi. Data, sebagai informasi yang diproses dan disimpan secara otomatis, mencakup informasi sensitif seperti catatan kesehatan dan data sosial. Oleh karena itu, penyalahgunaan data merupakan tindakan ilegal dan tidak etis.⁶

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Hasyr Ayat 18 dari menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."⁷

Tafsir ayat ini tidak secara langsung berkaitan dengan "*Catfishing*", karena Al-Qur'an diturunkan pada masa di mana fenomena tersebut tidak ada. Namun, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti bertakwa kepada Allah dan menjaga perbuatan serta menjauhi perilaku yang tidak benar, bisa diterapkan dalam konteks apapun, termasuk dalam interaksi di dunia maya. "*Catfishing*" sendiri merujuk pada praktek membuat profil palsu atau menggunakan identitas palsu untuk menipu orang lain di media sosial, yang

⁵ Al-Khater dkk., "Comprehensive Review of Cybercrime Detection Techniques."

⁶ Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010) hlm 13 .

⁷ "Terjemahan Kemenag 2019," t.t.

kelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab yang ditekankan dalam Islam.⁸.

Gambar 1.1 Survei Modus Penipuan Digital dan Korbannya Indonesia (2021-2023)



Sumber survei penelitian mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (2023)⁹

Dari hasil survei penelitian dari mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada yang diterbitkan tahun 2023 Dari 15 jenis modus penipuan digital yang ditanyakan dalam survei ini, penipuan digital yang paling banyak menjerat korban ialah penipuan berkedok hadiah dengan persentase

⁸ Arif Chasbullah, "Tafsir Al-Hasyr Ayat 18," 2020, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-hasyr-ayat-18-intropeksi-diri-manajemen-waktu-dan-tabungan-kebaikan-dalam-al-quran/>.

⁹ Novi Kurnia - Rahayu - Engelbertus Wendratama Zainuddin Muda Z. Monggilo - Acniah Damayanti Dewa Ayu Diah Angendari dan Firyra Qurratu'ain Abisono Irnasya Shafira - Desmalinda, "PENIPUAN DIGITAL DI INDONESIA (MODUS, MEDIUM, DAN REKOMENDASI)," 1 (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2023), 1–50.

sebesar 36,9%. Jenis penipuan digital ini diikuti dengan pengiriman tautan berisi malware/virus (33,8%), penipuan jual beli (29,4%), situs web/aplikasi palsu (27,4%), dan penipuan berkedok krisis keluarga (26,5%). Dari lima besar modus penipuan digital tersebut, tiga jenis penipuan digital yakni penipuan berkedok hadiah, pengiriman tautan berisi *malware*/virus, dan situs web/aplikasi palsu tergolong sebagai *massmarketing fraud/scam*. Modus jenis ini biasanya dikirimkan ke (calon)korban secara massal dan masif serta tidak melibatkan pemalsuan dan pencurian data pribadi (calon) korbannya.

Menurut survei yang telah dilakukan, jenis penipuan ini semakin marak terjadi dengan berbagai modus yang semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi digital. Hal menarik kenapa memilih *catfishing* dari pada penipuan berhadiah. Jika penipuan berhadiah hanya menargetkan keuntungan materi secara langsung dengan cara yang biasanya mudah dikenali seperti iming-iming hadiah uang tunai atau barang mewah maka *catfishing* jauh lebih kompleks dan berbahaya karena melibatkan aspek emosional dan psikologis korban. *Catfishing* tidak sekadar penipuan identitas; pelaku menyusun identitas palsu yang dirancang sedemikian rupa untuk menjalin hubungan emosional, membangun kepercayaan, dan memanipulasi perasaan korban secara perlahan. Dalam banyak kasus, korban bukan hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga trauma psikologis mendalam akibat pengkhianatan yang mereka alami. Dampaknya pun bisa berlangsung lama karena korban merasa dikhianati tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai manusia yang membutuhkan kasih sayang, validasi, atau dukungan sosial.

Hal ini membuat *catfishing* menjadi fenomena yang lebih sulit ditangani daripada penipuan biasa, karena unsur kejahatannya menyentuh dimensi personal yang tidak kasatmata. Keunikan dan kerumitan inilah yang menjadikan *catfishing* lebih dari sekadar penipuan online adalah bentuk eksploitasi kepercayaan yang tumbuh dalam relasi sosial digital, sehingga membutuhkan pendekatan perlindungan hukum yang lebih sensitif dan mendalam.

Dalam konteks ini, peran lembaga kepolisian menjadi sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi para korban. Lembaga kepolisian memiliki peran yang krusial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kasus penipuan identitas diri. Sebagai penegak hukum, polisi memiliki tugas untuk menyelidiki,

menangkap, dan mengadili pelaku kejahatan, termasuk dalam kasus *Catfishing*. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap penipuan identitas diri diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, implementasi dari undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum di lapangan.

Ditreskrimsus Polda Kalsel sebagai salah satu unit khusus yang menangani kejahatan siber memiliki peran penting dalam mengatasi kasus *Catfishing* di wilayah Kalimantan Selatan. Karena kasus *catfishing* didasarkan pada peran strategisnya dalam menangani tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan siber, termasuk penipuan identitas diri secara daring. Sebagai bagian dari kepolisian yang memiliki wewenang khusus dalam bidang tindak pidana teknologi informasi, Ditreskrimsus memiliki kompetensi dan sumber daya yang memadai dalam mengungkap serta menangani kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi seperti *catfishing*. Kalimantan Selatan, sebagai wilayah yang mengalami perkembangan pesat dalam penggunaan media sosial dan teknologi informasi, menjadi daerah yang rentan terhadap tindak kejahatan berbasis digital. Namun, tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah menyebabkan kasus *catfishing* sering kali tidak dilaporkan atau tidak ditangani secara maksimal. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran lembaga kepolisian, khususnya Ditreskrimsus Polda Kalsel, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan identitas diri serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut.

Diharapkan UU No. 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi mampu memberikan kerangka hukum yang jelas serta perlindungan yang memadai untuk pengelolaan data pribadi di Indonesia, sehingga implementasinya dapat berjalan secara efektif dan maksimal..

Dari penerapan latar belakang di atas, peneliti berpendapat bahwa hal ini sangat menarik untuk diangkat sebagai judul penelitian yang dikaji. Oleh karena itu peneliti merumuskannya. dan menguraikan persoalan mengenai perlindungan data pribadi dengan

judul “Peran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Perlindungan Hukum Kasus *Catfishing* Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022” Hal ini tentu menjadi sangat penting untuk memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi individu dan masyarakat dalam lingkungan digital yang terus berkembang dan melihat peran lembaga kepolisian dengan adanya kasus penipuan identitas.

B.Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian mengenai Peran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Perlindungan Hukum Kasus *Catfishing* Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana peran lembaga kepolisian, khususnya Ditreskrimsus Polda Kalsel, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan identitas diri (*Catfishing*) sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022?

C.Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui peran lembaga kepolisian, khususnya Ditreskrimsus Polda Kalsel, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan identitas diri (*Catfishing*) sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 dan Dampak Hukum bagi korban penipuan identitas diri (*Catfishing*) di Kalimantan Selatan.

D.Signifikasi Penelitian

Dalam penelitian terdapat beberapa manfaat yang berusaha dicapai oleh peneliti yakni

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk memperluas pengetahuan lebih dalam mengenai peraturan perundang-undangan tentang Pelindungan Data Pribadi sekaligus menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya..

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Kominfo

Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas peran lembaga kepolisian dalam melindungi korban penipuan identitas diri (*Catfishing*). Hasil penelitian dapat digunakan oleh Kominfo untuk mengevaluasi dan memperbarui kebijakan serta regulasi terkait perlindungan data pribadi dan pencegahan penipuan identitas dan bisa menjadi dasar bagi Kominfo untuk mengembangkan program edukasi publik mengenai bahaya *Catfishing* dan pentingnya perlindungan data pribadi. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi jumlah korban.

b) Bagi Masyarakat

penelitian ini dapat digunakan sebagai basis untuk memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan tentang perbaikan dan penguatan regulasi yang ada terkait penipuan identitas diri dan berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan identitas diri dan pentingnya perlindungan hukum yang memadai.

c) Bagi Kepolisian

Penelitian ini menilai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang memberikan wawasan penting bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penipuan identitas diri (*Catfishing*) dan digunakan untuk merumuskan strategi yang lebih baik dalam penegakan hukum, termasuk dalam aspek pencegahan dan penindakan kejahatan siber.

F. Definisi Operasional

Untuk mencegah terjadinya perbedaan interpretasi dan pemahaman yang terlalu luas terhadap judul dan masalah penelitian, peneliti menyusun definisi operasional atau batasan istilah. Pembatasan istilah ini penting untuk memberikan kejelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

1. Peran Lembaga Kepolisian

Peran lembaga kepolisian adalah fungsi atau tugas yang dijalankan oleh institusi kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di masyarakat.

Kepolisian lembaga penegak hukum mempunyai tugas yang besar untuk melaksanakan penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia¹⁰ dan yang dimaksud peneliti adalah Tindakan dan fungsi yang dijalankan oleh lembaga kepolisian, khususnya Ditreskrimsus Polda Kalsel, dalam menjalankan tugas mereka untuk menegakkan hukum, mencegah kejahatan, dan melindungi masyarakat dari tindakan penipuan identitas diri (*Catfishing*)

2. Perlindungan Hukum:

Upaya dan langkah-langkah hukum yang diambil oleh lembaga kepolisian untuk melindungi hak-hak korban penipuan identitas diri, termasuk memberikan rasa aman, melakukan penyelidikan, dan menindak pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹

3. Penipuan Identitas Diri (*Catfishing*)

Tindakan penipuan¹² di mana seseorang menciptakan identitas palsu atau menyamar sebagai orang lain, terutama di platform digital dan media sosial, dengan tujuan menipu atau memanipulasi korban untuk keuntungan pribadi¹³.

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi, yang meliputi ketentuan hukum dan regulasi yang terkait dengan penipuan identitas diri serta perlindungan data pribadi masyarakat.¹⁴

¹⁰ KKBI, "KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA," 2016, t.t., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kepolisian>.

¹¹ Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo, "KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA," t.t., <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>.

¹² Epta Setiwan, "Penipuan (KBBI)," 2013, <https://kbbi.web.id/tipu>.

¹³ Tyler W Hartney, "Used as Bait in Catfishing: How Can Hidden Victims of Catfishing Reel in Relief?Likeness" 19 (t.t.).

¹⁴ "UU Nomor 27 Tahun 2022 (1).pdf," t.t.

5. Ditreskrimsus Polda Kalsel

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan, unit kepolisian yang bertanggung jawab atas penanganan kejahatan khusus, termasuk penipuan identitas diri (*Catfishing*), yang memerlukan penanganan dan penyelidikan khusus.

G. Kajian Pustaka

Sejauh dari telaahan peneliti dalam penelitian “Peran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Dalam Perlindungan Hukum Kasus *Catfishing* Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022” masih belum ada yang meneliti, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan sedikit gambaran dan penelitian yang peneliti lakukan :

1. Artikel jurnal yang di tulis oleh Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy dengan judul “Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi”.Artikel jurnal ini memiliki fokus pembahasan menganalisis politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta hak atas privasi sebagai fundamental dasar melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵ Persamaan artikel ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.Adapun Perbedaan dari artikel ini adalah terletak pada menitik beratkan pada hukum politik sedangkan peneliti lebih efektivitas implementasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di lembaga kepolisian

2. Artikel jurnal yang di tulis oleh Muhammad Yudistira¹ dan Ramadani dengan judul” Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan

¹⁵ Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (1 Juli 2022): 445–61, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>.

Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Koinfo”. Artikel ini fokus pembahasan pada melindungi data pribadi masyarakat yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE), seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Koinfo), serta mencegah kejahatan yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Kebutuhan untuk mengatasi masalah kebocoran data menjadi fokus utama yang harus segera diatasi dengan solusi yang pasti dan aman. Dengan berlakunya undang-undang perlindungan data pribadi.¹⁶ Persamaan artikel ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berfokus pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Sedangkan perbedaan ini artikel ini terletak pada Peran Kementerian Komunikasi Dan Informatika Dalam Mengatasi Kajahatan Siber Terakait Pencurian Data Pribadi sedangkan peneliti lebih Urgensi Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Dalam Memenuhi Tuntutan Masyarakat Dalam Perkembangan Teknologi Dan Pencurian Data Pribadi di lembaga kepolisian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Akbar Navis dengan judul” Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dan Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang).¹⁷ Yang mana pada tulisan skripsi ini adalah Memfokuskan menganalisis dan mendeskripsikan Optimalisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Perspektif Siyasah Syar’iyyah. sedangkan peneliti lebih berfokus kepada perlindungan hukum atas perlindungan hukum *Catfihsing* di lembaga kepolisian dan di tinjau dari Undang-Undang 27 tahun 2022. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian

¹⁶ Muhammad Yudistira dan Ramadani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Koinfo,” *E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605* Volume 5, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

¹⁷ Aulia Akbar Navis, “Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,” t.t.

peneliti adalah pada skripsi ini adalah Sama-sama membahas tentang peran dan upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi di Undang-Undang 27 tahun 2022.

4. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Bachtiyar dengan judul” Implikasi Hukum Pidana Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”.¹⁸ Yang mana pada tulisan skripsi ini adalah fokus pada implikasi hukum pidana. Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi implikasi hukum pidana dalam perlindungan data pribadi. Dan fokus pada aspek hukum pidana memberikan keaslian penelitian dengan menggali dampak dan konsekuensi hukum pidana terkait dengan pelanggaran data pribadi. sedangkan peneliti lebih berfokus kepada perlindungan hukum atas perlindungan hukum *Catfishing* di lembaga kepolisian dan di tinjau dari Undang-Undang 27 tahun 2022 dan hak-hak data pribadi. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada skripsi ini adalah Sama-sama membahas tentang peran dan upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi di Undang-Undang 27 tahun 2022.

5. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Firdza Firdaus Hidayatullah dengan judul” Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Registrasi Sim Card” Dalam penelitian ini membahas tentang Bagaimana Peran Pemerintah terhadap perlindungan data pribadi dalam registrasi kartu SIM Card dengan mendeskripsikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi, penelitian ini menggunakan kajian hukum normative deskriptif.¹⁹ Yang mana pada tulisan skripsi ini adalah lebih memfokuskan terhadap peran pemerintah dalam melindungi data pribadi dalam registrasi kartu SIM Card, tidak membahas secara kompleks terkait data-data diri masyarakat dalam undang-undang perlindungan data pribadi nomor 27 tahun

¹⁸ “Skripsi Achmad Bahtiyar.pdf,” t.t.

¹⁹ Achmad Firdza Firdaus Hidayatullah, “Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Registrasi SIM Card,” *Universitas Lambung Mangkurat*, 2022, <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/32536>.

2022. sedangkan peneliti lebih berfokus kepada perlindungan hukum *Catfishing* di lembaga kepolisian dan di tinjau dari Undang-Undang 27 tahun 2022 dan hak-hak data pribadi. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada skripsi ini adalah Sama-sama membahas tentang peran dan upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi di Undang-Undang 27 tahun 2022.

H. Sistematika Penulisan

BAB I pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori, berisikan tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang diteliti.

BAB III Metode penelitian, pada bab ini berkaitan dengan metode yang dilakukan, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV laporan penelitian, pada bab ini memuat laporan penyajian data dan analisis penelitian

BAB V Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran bagi kemajuan penulisan

